



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**EVALUASI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
SISTEM PEMUNGUTAN PPH PASAL 21
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Padang)**

Oleh:

ARBA NARINDRA

05 955 001

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

PADANG

2009



No Alumni Universitas

Arba Narindra

No Alumni Fakultas:

BIODATA

a). Tempal/Tanggal Lahir : P.Brandan /10 Juni 1981, b). Nama Orang Tua : Amir Samhadi dan Roswita c). Fakultas : Ekonomi Program S-1 Ekstensi, d). Jurusan : Akuntansi, e.) No.Bp : 05 955 001 f). Tanggal Lulus : 1 November 2008 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,23 i). Lama Studi : 3 tahun 2 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl.Setia Luhur Gg. Masjid No.181 F Helvetia, Medan.

**EVALUASI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM PEMUNGUTAN PPh PASAL 21
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG)**

Skripsi S-1 Oleh **Arba Narindra**, Pembimbing : **Drs. Suhanda, Msi, Akt.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 serta untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 yang telah dijalankan di KPP Padang. Yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem pemungutan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Padang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh kemudian mengambil kesimpulan serta memberikan saran-saran perbaikan bila diperlukan. Data dikumpulkan dengan mengadakan observasi langsung (penelitian lapangan) melalui wawancara dan diskusi kepada pihak yang berkaitan, studi kepustakaan, serta teknik dokumentasi. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pemungutan PPh Pasal 21 di KPP Padang ini dimulai dengan melakukan proses penilaian/pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan, selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemungutan PPh Pasal 21 tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, bahwa sistem pemungutan PPh Pasal 21 di KPP Padang telah berjalan dengan efektif dan efisien dimana penerimaan PPh Pasal 21 dalam 4 tahun terakhir selalu berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan dengan pengorbanan/biaya seminimal mungkin atau sangat kecil dibandingkan realisasi penerimaannya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 November 2008, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Dra. Sri Daryanti Zen, MBA. Ak.	Dra. Nini Syofri Yeni, Msi. Ak.	Aries Tanno, SE. M.Si. Ak.

Mengetahui :

Ketua Jurusan : **Dr. Yuskar, SE. MA. Ak.**
NIP. 131 629 305

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan rumah tangganya adalah keterbatasan dana baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa terlepas dari partisipasi aktif seluruh masyarakat, dimana pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan suatu sumber pembiayaan yang memadai, terutama sumber dari kemampuan dari dalam negeri sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengintensifkan pemanfaatan potensi dari dalam negeri diantaranya dengan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dan retribusi daerah serta bagian laba dari perusahaan daerah. Apabila dilihat dari kontribusinya, maka laba perusahaan daerah belum memberikan kontribusi yang menggembirakan, oleh karena itu yang menjadi tumpuan utama sumber pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi, khususnya pajak penghasilan pasal 21.

Untuk melaksanakan pembangunan yang semakin terus meningkat dan terarah demi tercapainya pemerataan dan untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi, sudah tentu membutuhkan dana keuangan yang cukup besar, oleh karenanya segenap potensi daerah yang ada harus digali untuk didayagunakan dan dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah guna

menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan yang sedang atau akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami masyarakat luas yang digunakan sebagai suatu kepastian hukum pelaksanaan suatu pungutan. Dengan demikian selain pengendalian terhadap pengeluaran negara, peningkatan penerimaan negara dapat dilakukan dengan perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang baik yaitu dengan cara mengintensifkan pemanfaatan potensi dalam negeri melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan.

Di Kota Padang, hasil penerimaan PPh digunakan salah satunya untuk pembiayaan pembangunan. Untuk itu diperlukan penetapan yang matang dalam menentukan rencana penerimaan pajak agar rencana penerimannya benar-benar memperlihatkan jumlah potensial pajak yang dapat diterima. Untuk dapat mencapai rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan diperlukan pengendalian dan kesadaran masyarakat yang mantap agar semua rencana penerimaan yang ditetapkan dapat terealisasi.

Dilihat dari pengertiannya, PPh pasal 21 adalah PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari pengertian tersebut maka objek dan subjek pajak penghasilan pasal 21 sangat luas karena PPh pasal 21 merupakan pengganti dari pajak pendapatan dan pajak perseroan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Padang untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi sistem pemungutan PPh Pasal 21, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sistem penerimaan pajak pada dasarnya hampir sama dengan sistem penerimaan kas di dalam akuntansi. Hanya saja dalam sistem pemungutan PPh Pasal 21 ada beberapa proses atau prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mulai dari pemotongan/pemungutan, pembayaran, dan pelaporan. Guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Padang mempunyai prinsip dimana setiap data pajak yang akan dimasukkan ke dalam *data processing* selalu dimulai dengan pemeriksaan silang.
- b. Dalam prosedur pengendalian Kantor Pelayanan Pajak Padang memiliki kebijakan yaitu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pelayanan, pemeriksaan dan atau pengawasan, serta perekaman data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau manipulasi data, misalnya : SPT Masa dan SPT Tahunan.
- c. Dengan adanya sistem *self assessment* saat ini dimana dalam sistem pemungutan PPh Pasal 21 ini melibatkan banyak pihak luar baik dari instansi pemerintah maupun swasta sehingga perlu adanya sistem dan

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. Perpajakan Indonesia, Cetakan kedua, Salemba Empat, Jakarta. 2000.
- Mardiasmo. Perpajakan, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2002.
- Herwanto, Bambang, Setiadi Alim. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan, CV. Citramedia, Sidoarjo. 2004.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tahun 2001.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia : Buku Panduan Bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara, Jakarta. 1999.
- Mulyadi. Sistem Informasi Akuntansi, edisi ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta. 1997.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Harvindo. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21, 2001.
- Chaizi Nasucha, DR. Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Soewito, Drs. MM. "Materi Pokok Pajak Penghasilan " pada Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Dasar Pajak I di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2002.